

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
(MK) NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG NIKAH BEDA AGAMA**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Hukum Islam**



*Oleh:*

**MAHFUDH FAUZI**

**NIM: 122111075**

**HUKUM PERDATA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**

**NIP. 19650605 199203 1 003**

Tugurejo A.3 RT.02/RW.01. Tugu, Semarang

**Muhammad Shoim, S. Ag., MH.,**

**NIP. 19711101 200604 1 003**

Beringin Asri RT.06/RW.XI No.621 Ngaliyan Semarang

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mahfudh Fauzi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum

UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mahfudh Fauzi

NIM : 122111075

Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)  
NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG NIKAH  
BEDA AGAMA**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 November 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**  
**NIP. 19650605 199203 1 003**

  
**Muhammad Shoim, S. Ag., MH.,**  
**NIP. 19711101 200604 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Mahfudh Fauzi  
NIM : 122111075  
Fakultas/Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi**

**(MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Nikah Beda Agama**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 13 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) tahun akademik 2016/2017

Semarang, 13 Desember 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**  
NIP. 19560101 198403 2 001

Sekretaris Sidang,

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji I,

**Drs. H. Agus Nurhadi, MA.**  
NIP. 19660407 199103 1 004



Penguji II,

**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**  
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I,

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II,

**Muhammad Shoim, S. Ag., MH**  
NIP. 19711101 200604 1 003

## MOTTO

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

*“Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. (Qs an-Nisa’: 69)”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Perkata Tajwid Warna*, Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 2012, hlm. 90.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, untuk;

1. Keluarga di rumah, khususnya ayah ibu tercinta, yaitu; Bapak H Sujadi dan Ibu Hj Yusroh, yang dengan perjuangan, ketulusan, kasih sayang, restu, dan do'a beliau kepada penulis. Salam ta'dzimku, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, memberi panjang umur dan sehat selalu, serta memberi ampunan dan kebahagiaan di dunia hingga akhirat kepadamu orang tuaku. Amiin
2. Tidak lupa saudara-saudara kandung beserta keluarga besar saya yang tiada henti memberi support baik moral maupun moril, yakni; Kak Firozut Tajul Wafa dan isterinya Mbak Dyah Isnaeni serta buah hatinya Muhammad Sayyid al-Birr dan Kak Muhammad Baihaqi dan isterinya Mbak Hesti serta buah hatinya Azka Luluil Maknun.
3. Kepada beliau Kyai dan Guruku serta seluruh almamater yang pernah menempa diriku.
4. Kepadamu yang akan menyempurnakan separuh agama bersamaku.

Penulis,

**Mahfudh Fauzi**

NIM: 122111075

## DEKLARASI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang, 15 November 2016



is,  
  
Mianfudh Fauzi

NIM. 122111075

## ABSTRAK

Anbar Jayadi mahasiswa hukum bersama para alumni UI, mengajukan permohonan *judicial review* (uji materi) terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*” Menurut mereka Pasal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Namun, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan seluruhnya dan menganggap bahwa dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?

Dalam menyusun skripsi ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Nikah Beda Agama sebagai sumber primernya. Sedangkan data sekundernya, menggunakan naskah atau literatur yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini. Dalam menganalisis data, peneliti meneliti dengan sistem deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara uji materi ini, majelis hakim meminta pendapat kepada pihak-pihak terkait yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, mereka adalah pemerintah, pimpinan Muhammadiyah, keterangan Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan (mendukung uji materi), keterangan MUI, keterangan PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (mendukung uji materi), Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia (mendukung uji materi), Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. Menurut penulis, pertimbangan hakim sudah kuat dengan menolak seluruh dalil pemohon, yakni menolak anggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, tidak ada pembatasan hak, negara tidak mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta tidak memaksa dan tidak mendikte untuk mengikuti tafsiran UU Perkawinan. Di sisi lain, putusan hakim yang *menolak permohonan seluruhnya* telah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum Islam. Islam hanya membolehkan praktek nikah beda agama bagi laki-laki muslim dengan ahlul kitab, kemudian melarang bentuk pernikahan beda agama lainnya. Walaupun masih banyak perdebatan, setidaknya ketentuan itulah yang sesuai dengan Qs al-Maidah ayat 5. Lebih tegasnya, sahnya perkawinan bagi umat muslim adalah apabila dilakukan dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah kewajiban administrasi.

*Kata Kunci: Judicial Review, Nikah Beda Agama, Hukum Islam.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada penulis, sehingga tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Nikah Beda Agama.”**

Shalawat dan salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw, sang pembawa risalah Islamiyyah dan penerang bagi umat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan ummat yang mendapatkan syafa'at berupa keselamatan dari beliau besok di hari qiyamat.

Alhamdulillah, dalam proses penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, saran-saran, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S. Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan arahan, dan yang selalu memberikan kontribusi tenaga dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dewan penguji sidang munaqosah Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku ketua sidang, Bapak Drs.H. Eman Sulaeman, MH. Selaku sekretaris sidang, Bapak Drs. H. Agus Nurhadi, MA. Selaku penguji I, dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku penguji II.



3. Bapak Taufik selaku Dosen Wali yang dengan sukacita memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada penulis selama proses studi di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
8. Kawan-kawan seperjuangan di kelas Ahwal al-Syahsiyah (AS) B angkatan 2012; Anwar, Abdi, Amul, Fahrudin, Niam, Saha, Ahmadi, Nuril, Khoiril, Hadi, Azis, Ucin, Muklis, Ibnu, Rifqi, Fahim, Dai, Misbah, Huda, Ragil, Zuhudi, Yogi, Elok, Lasif, Zum, Ulel, Laily, Anita dan Mukharomah yang selalu bersama-sama berdinamika menikmati status mahasiswa di dalam maupun di luar ruang kelas, sehingga memberikan semangat kepada penulis untuk selalu belajar dalam rangka menambah khazanah keilmuan.
9. Keluarga Besar Monash Institute Semarang: Pengasuh sekaligus ayah ideologis, Dr. Mohammad Nasih al-Hafidh, para Mentor, Senior 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, kawan-kawan angkatan 2012 putra (Anwar, Kumar, Mirza, Ibnu, Najib, Wafi, Fuadi, Wafi, Aryo, Ahmad, Ulin, Zamroni, Burhan, Damsuki, Sayyid, dan Mahmudi) dan 2012 putri (Tuti, Izza, F Ni'mah, Lana, Ni'mah, Faiq Muniroh, Luluk, Yaya, Bidah, Zaimah, Inayah, Mia, Umi, Salamah, Fatiya, Richa, Arrum, Anis, Himmah, Diana, Jannah, Lina, Faizah, Sofa, dan Husna), serta adik-adik angkatan.
10. Keluarga besar Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat UIN Walisongo Semarang.

11. Kader organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya Komisariat Syariah, yang senantiasa berdiskusi dan berjuang bersama, sehingga membuat penulis semakin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk menambah khazanah keilmuan. Semoga tujuan HMI, yakni “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhai Allah Swt,” selalu kita pegang dalam benak kita, hingga tercapai tujuan tersebut. YAKUSA!
12. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) posko 21 di Bulumanis Lor, Margoyoso, Pati.
13. Saudara Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jawa Tengah, yang menjadi keluarga baru di akhir masa perkuliahan.
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan amal yang telah mereka berikan kepada penulis diridhai Allah Swt dan mendapatkan balasan oleh-Nya. Seiring dengan do'a dan ucapan terimakasih, tidak lupa penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap besar semoga skripsi ini dapat membawa kemanfaatan khususnya bagi penulis, serta untuk para pembaca pada umumnya. *Wallahu a'lam bi al-shawwab.*

Semarang, 15 November 2016

Penulis,

**Mahfudh Fauzi**

NIM: 122111075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II : TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

A. Nikah	
1. Pengertian Nikah .....	17
2. Hikmah dan Dasar Hukum Nikah .....	23
3. Syarat dan Rukun Nikah .....	26
B. Nikah Beda Agama	
1. Alasan-Alasan Nikah Beda Agama.....	32
2. Bentuk-Bentuk Nikah Beda Agama.....	36
3. Akibat Hukum Nikah Beda Agama .....	41

**BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG NIKAH BEDA AGAMA**

A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi	
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	43
2. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.....	45
3. Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban (MK).....	45
a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	46
b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	46
c. Kewajiban Mahkamah Konstitusi.....	46
4. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi .....	48
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 .....	49

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG NIKAH BEDA AGAMA**

A. Analisis Terhadap Alasan-Alasan dan Pertimbangan Pemohon .....	73
B. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Islam.....	83

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-Saran .....	107
C. Penutup.....	107

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**